



P U T U S A N

Nomor 773 /PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HADIS SETIA BIN DAMIRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 66 tahun/ 12 Agustus 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo RT.002
RW.003 Desa Sokoagung,
Kecamatan Bagelen, Kabupaten
Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum penahanan Rumah sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo penahanan Rumah sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo penahanan Rumah sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengalihan Penahanan Rumah menjadi penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TEGUH PRIYANTO bin SUKIRNO (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Purworejo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 58 tahun/ 19 Januari 1966; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Piji RT 004 RW 003
Kecamatan Bagelen, Kabupaten
Purworejo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum penahanan Rumah sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo penahanan Rumah sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo penahanan Rumah sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Pengalihan Penahanan Rumah menjadi penahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang penahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa TEGUH PRIYANTO bin SUKIRNO (alm) didampingi Penasihat Hukum Muchamad Dwi Ardiansyah, S.H., M.Kn dan Kamarul Hidayat, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUCHAMAD DWI ARDIANSYAH, S.H., M.Kn & PARTENERS" yang berkedudukan hukum di Jalan Diponegoro No.85 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) bersama-sama Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 di hutan Prokuning, Dusun Kedungrejo Rt 002 Rw 003 Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) sudah menjalin kerjasama untuk

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penambangan emas di Desa Sukoangung Kecamatan Bagelen, sejak Tahun 2008 dengan waktu tidak tentu untuk melakukan penambangan dengan pembagian hasil 50% untuk operasional serta upah pekerja dan 50% untuk keuntungan mereka Terdakwa. Pembagian peran masing-masing, yaitu Terdakwa 1. sebagai pencari pekerja dan menanggung beban operasional sedangkan Terdakwa 2 sebagai pemilik lahan dan menyediakan peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan. Kemudian Terdakwa 1. melakukan aktifitas penambangan dengan cara memerintahkan 4 (empat) orang pekerja untuk membuat lubang ukuran 80 cm x 80 cm dilokasi yang diyakini Terdakwa 1. ada potensi kandungan emas di area tanah milik Terdakwa 2, lalu para pekerja mulai menggali secara bergantian dan masuk kedalam lubang untuk memahat bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan ditarik keatas lubang. Selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dialam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotor sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni. Kemudian pada bulan Juli 2023 aktifitas penambangan milik mereka Terdakwa sempat berhenti karena sudah diperingatkan oleh

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2024, mereka Terdakwa melanjutkan aktifitas penambangan emas;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu mereka Terdakwa dan para pekerja melakukan aktifitas penambangan, datang tim anggota Kepolisian Resor Purworejo untuk menghentikan aktifitas penambangan dan melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, mereka Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan. Selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik, 1 (satu) unit hammer, 1 (satu) set palu pahat, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan, 1 (satu) set alat pemanas, 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) lembar kain paying, 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 773/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 773/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor Reg Perkara: PDM-19/PREJO/Eku,2/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa 2. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa untuk segera ditahan. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
 - b. 1 (satu) unit hammer;
 - c. 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) set palu pahat.;
 - e. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
- g. 1 (satu) set alat pemanas;
- h. 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
- i. 1 (satu) botol air raksa;
- j. 1 (satu) lembar kain paying;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid Sus LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik;
- 1 (satu) unit hammer;
- 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set palu pahat;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan;
- 1 (satu) set alat pemanas;
- 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) lembar kain payung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy Passport Terdakwa II keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo;
- Fotocopy screen shoot chat whatsapp Terdakwa II dengan istri Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid Sus-LH/2024/PN Pwr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr dan masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) dan Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2024;

Membaca memori banding Nomor 57/Pid Sus LH/2024/PN Pwr yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) pada tanggal 10 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 57/Pid Sus-LH/2024/PN Pwr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 5 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Hadis Setia Bin Damiri (Alm) tidak mengajukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) mengajukan memori banding tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Nota pembelaan Terdakwa II sebagai pembelaan bagian tak terpisahkan dari memori banding *a quo*;
- 2 Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penambangan batubara apakah benar benar ada kerja sama pembagian hasil penambangan tanpa izin tersebut tanpa izin/persetujuan dan atau bahkan tanpa sepengetahuan Terdakwa II selaku pemilik tanah;
- 3 Fakta persidangan yang manakah yang membuktikan bahwa memang benar ada kerja sama diantara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- 4 Fakta persidangan telah terungkap yang mengkaitkan Terdakwa II adanya kerja sama dengan Terdakwa I hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa I saja tanpa adanya satupun bukti lain yang bisa membuktikan adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- 5 Bahwa hanya keterangan sepihak dari Terdakwa I tersebut tanpa adanya keterangan bukti pendukung lainnya yaitu keterangan dari saksi-saksi yang lain ataupun pendukung lain sangat diragukan kebenarannya yang berarti adanya keraguan mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara pidana (*in dubio proreo*);
- 6 Pertimbangan hukum majelis hakim sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan fakta yang muncul dalam persidangan telah sangat nyata serta diakui sendiri oleh Terdakwa I. Hadis Setia bin Damiri (alm) bahwasanya Terdakwa II. telah memerintahkan kepada Terdakwa I untuk menghentikan penambangan tersebut namun kemudian

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dengan tanpa ijin dari Terdakwa II membuka kembali pertimbangan tersebut dengan alasan warga desa setempat */in casu* saksi-saksi pekerja membutuhkan pekerjaan karena menjelang hari raya;

- 7 Fakta persidangan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya *judex factie* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang fatal dimana fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa II sudah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut namun dalam Fakta persidangan yang manakah yang membuktikan bahwa memang benar ada kerja sama diantara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sudah disampaikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keterangan saksi-saksi pekerja berhubungan langsung dan diperkerjakan oleh Terdakwa I yang dari awal kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II merupakan tugas dari Terdakwa I, sehingga para Pekerja tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa II;
2. Bahwa dari keterangan Terdakwa II dalam fakta persidangan dapat menilai bagaimana keterangan dari Terdakwa II tidak konsisten, karena secara sadar dan mengetahui adanya izin penambangan di tanah milik Terdakwa II yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga membuat keyakinan dari Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa II ada andil atau peranan dalam perbuatan Terdakwa II tersebut ;
3. Bahwa bukti foto copy sertifikat hak milik nomor 00136 atas nama pemegang hak Teguh Priyanto yang terletak di Desa Sukoagung yang merupakan Lokasi penambangan tanpa izin tersebut;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



4. Bahwa dari Memori Banding Terdakwa II menerangkan telah mencabut keterangan dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, yang merupakan pengakuan diluar persidangan dicabut alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan dengan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II tidak memahami perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi larangan atau perintah telah dijatuhkan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 35 Ketentuan Pasal 35 merupakan norma perintah yang harus dipenuhi dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 159 UU Nomor 4 Tahun 2009;
6. Bahwa penjatuhan pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya, guna memberikan efek jera terhadap Terdakwa yang memungkinkan mengulangi tindak pidana maupun efek pencegahan kepada masyarakat lainnya untuk menjamin ketertiban hukum;
7. Bahwa dari fakta persidangan telah terbukti tanah tempat Terdakwa II Hadis Setia Bin Damiri (Alm) melakukan usaha pertambangan tersebut merupakan tanah milik Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) dan Terdakwa II telah mempercayakan tanah tersebut kepada Terdakwa I untuk mengolahnya sebagai lahan penambangan emas, sehingga seharusnya Terdakwa II mengetahui pertambangan tersebut sebagai pemilik tanah ;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



Berdasarkan fakta-fakta tersebut memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dikategorikan melakukan perbuatan secara bersama-sama (*medeplegen*) dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. Hadis Setia Bin Damiri (Alm) dan Terdakwa II. Teguh Priyanto Bin Sukirno (Alm) sudah menjalin kerjasama untuk melakukan penambangan emas di Desa Sukoagung Kecamatan Bagelen;

Menimbang bahwa kerja sama terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) sejak Tahun 2008 dengan waktu tidak tentu untuk melakukan penambangan dengan pembagian hasil 50% untuk operasional serta upah pekerja dan 50% untuk keuntungan mereka Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Pembagian peran masing-masing, yaitu Terdakwa I sebagai pencari pekerja dan menanggung beban

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



operasional sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik lahan dan menyediakan peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan. Kemudian Terdakwa I. melakukan aktifitas penambangan dengan cara memerintahkan 4 (empat) orang pekerja untuk membuat lubang ukuran 80 cm x 80 cm dilokasi yang diyakini Terdakwa I ada potensi kandungan emas di area tanah milik Terdakwa II, lalu para pekerja mulai menggali secara bergantian dan masuk kedalam lubang untuk memahat bongkahan tanah/batu menjadi batuan kecil. Setelah berbentuk batuan kecil kemudian dimasukan ke dalam karung dan ditarik keatas lubang. Selanjutnya hasil batuan kecil tersebut di masukan ke dalam glondong atau alat untuk mengolah emas yang dicampur dengan air biasa dan air raksa (merkuri), yang mana air raksa tersebut berguna untuk menangkap biji emas dengan proses kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Setelah proses pengolahan selesai akan berbentuk air lumpur selanjutnya air lumpur dikeluarkan dari mesin glondong dan ditampung dialam ember, lalu dari ember dibersihkan menggunakan air bersih guna membuang air kotoran sehingga akan tersisa air raksa yang tercampur dengan emas, kemudian disaring dan diperas dengan menggunakan kain payung akan keluar hasilnya berbentuk butiran emas. Setelah berbentuk butiran emas kemudian dibakar dengan menggunakan alat pemanas yang bertujuan untuk memisahkan air raksa yang menempel di butiran emas tersebut, sehingga hasilnya akan didapat emas logam murni. Kemudian pada bulan Juli 2023 aktifitas penambangan milik mereka Terdakwa sempat berhenti karena sudah diperingatkan oleh ESDM. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2024, mereka Para Terdakwa masih melanjutkan aktifitas penambangan emas;

Menimbang bahwa kesalahan tersebut adalah Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dikategorikan sebagai turut serta melakukan secara bersama-sama (*medeplegen*) dengan perbuatan yang dilakukan,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG



sehingga pidana dijatuhkan adalah adil apabila dijatuhkan sama diantara terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) tidak terjadi perbedaan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melakukan perbuatan secara “secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin” yang telah dilakukan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dapat merusak ekosistem ekosistem alam (lingkungan hidup);
- Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) mengakui seluruh perbuatannya dilakukan secara bersama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto Bin Sukirno (alm) tanggal 10 September 2024 , memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan di Peradilan Tingkat Pertama sebagai pembelaannya, demikian juga kontra memori banding dari Penuntut Umum sebagai bagian dari Pembelaan dan jawaban atas memori banding merupakan pengulangan dari pembuktian di persidangan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak merupakan hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi dan hal itu semua telah menjadi pertimbangan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.Sus-LH/2024/PN Pwr tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hadis Setia bin Damiri (alm) dan Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Blower beserta selang plastik.
 - 1 (satu) unit hammer.
 - 1 (satu) butir emas seberat 0,71 gramDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set palu pahat.
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.
 - 1 (satu) set mesin gelondong pengolah batuan.
 - 1 (satu) set alat pemanas.
 - 1 (satu) karung berisi tanah dan batuan hasil galian.
 - 1 (satu) botol air raksa.
 - 1 (satu) lembar kain payung.Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/ PID.SUS /2024/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Passport Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) keluaran tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2010;
- Fotocopy Screenshoot Whatsapp Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dengan Pak Toyo anggota Polres Purworejo, yang pada pokoknya isi Whatsapp tersebut membahas lokasi tambang yang mau diurus ijinnya oleh Pak Kapolres Purworejo;
- Fotocopy Screenshoot Whatsapp Terdakwa II Teguh Priyanto bin Sukirno (alm) dengan istri pada tanggal 26 Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Bhaskara Praba Bharata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H. dan Ira Satiawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fakh Yuwono, S.H.

TTD

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

TTD

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2024/PT.SMG